



BUPATI PACITAN

Yth. Seluruh Masyarakat
Kabupaten Pacitan

SURAT EDARAN
NOMOR : 400.12/210/408.42/2025

TENTANG
HIMBAUAN TIDAK MEMBERIKAN PENYUAPAN / GRATIFIKASI / PUNGUTAN
LIAR DARI PENGGUNA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka menjaga integritas dan pelayanan publik yang bersih serta bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai larangan gratifikasi, suap, dan pungutan liar, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan segala bentuk penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku tanpa adanya permintaan imbalan dalam bentuk apapun;
3. Masyarakat pengguna layanan diharapkan tidak memberikan uang, barang, atau fasilitas lain kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dalam rangka mendapatkan kemudahan layanan;
4. Jika terdapat indikasi adanya pungutan liar, gratifikasi, atau suap, Masyarakat dapat melaporkan melalui:
 - a. Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
 - b. WhatsApp : 089 524 152 522;
 - c. SP4N LAPOR : lapor.go.id/instansi/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-pacitan/.
5. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

6. Seluruh Pelayanan Administrasi ...

6. Seluruh Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dikenakan biaya **(GRATIS)**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI PACITAN,



INDRATA NUR BAYUAJI